

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

TUNJANGAN DAN OPERASIONAL PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 100 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu mengatur mengenai tunjangan, dan operasional bagi Badan Permusyawaratan Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan dan Operasional Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh Tahun Anggaran 2017;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 23 9. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
- 11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4619);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 16. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016);
- 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1967);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 62);
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kewenangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);
- 27.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kabupaten Tulang Perangkat Daerah Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 74);
- 28.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 9);

- 29. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Tiyuh dan Dana Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 32);
- 30.Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Angaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 86);
- 31.Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG TUNJANGAN DAN OPERASIONAL PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH TAHUN ANGGRAN 2017

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- 3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
- 4. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari Tiyuh yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5. Badan Permusyawaratan Tiyuh adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 6. Pimpinan Badan Permusyawaratan Tiyuh terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- 7. Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 6 (enam) orang.
- 8. Peraturan Tiyuh adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepalo Tiyuh setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Tiyuh.
- 9. Dana Desa yang selanjutnya disebut Dana Tiyuh adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

- 10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa dan disingkat ADD adalah sebagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- 11. Keuangan Tiyuh adalah semua hak dan kewajiban Tiyuh yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Tiyuh.
- 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh, yang selanjutnya disebut APBTiyuh adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Tiyuh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Tiyuh dan Badan Permusyawarah Tiyuh yang ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.
- 13. Pendapatan Asli Tiyuh yang selanjutnya disingkat PAT, adalah dana pendapatan yang bersumber dari hasil hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Tiyuh.
- 14. Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh adalah tambahan penghasilan yang diberikan karena melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dianggarkan dalam APBTiyuh.
- 15. Operasional Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh adalah Belanja Barang dan Jasa Yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tunjangan dan operasional pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh yang dianggarkan dalam APBTiyuh;
- b. tunjangan dan operasional pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh sebagaimana ayat (1) merupakan bagian dari paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) APBTiyuh yang digunakan.

BAB III

TUNJANGAN DAN OPERASIONAL

Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh diberi tunjangan dan operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Tiyuh.
- (2) Tunjangan dan operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBTiyuh.
- (3) Tunjangan dan operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan setiap bulan secara terus menerus.

BAB IV

JENIS PENGHASILAN

Bagian Pertama Jenis Penghasilan

Pasal 4

Penghasilan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh terdiri dari tunjangan dan operasional.

Bagian Kedua Rincian Tunjangan

Pasal 5

Rincian tunjangan dan operasional Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh setiap bulannya adalah sebagai berikut:

- a. tunjangan Pimpinan Badan Permusyawaratan Tiyuh
 - 1. Tunjangan Ketua Badan Permusyawaratan Tiyuh sebesar Rp. 300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah);
 - 2. Tunjangan Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Tiyuh sebesar Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - 3. Tunjangan Sekretaris Badan Permusyawaratan Tiyuh sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- b. tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh sebesar Rp. 125.000,-(Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Bagian Ketiga Operasional

Pasal 6

Selain diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh dapat diberikan operasional setiap bulannya sesuai dengan kemampuan keuangan Tiyuh yang bersumber dari PAT.

Pasal 7

- (1) Pemberian tunjangan dan operasional Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh dapat diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh penerima tunjangan dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemberian tunjangan dan operasional Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh terhitung sejak kelengkapan berkas/dokumen Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh yang benar, sah dan lengkap diterima Bupati.

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh yang berhenti karena telah habis masa jabatan tidak diberikan tunjangan dan operasional.
- (2) Pimpinan dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir, tidak diberikan tunjangan dan operasional sejak diterbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Tiyuh tentang Pemberhentian Pimpinan/Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh dimaksud.

(3) Pimpinan dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh yang diangkat sebagai Pengganti Antar Waktu diberikan tunjangan dan operasional sejak diresmikan menjadi Pimpinan/Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan pada tanggal 3 Januari 2017

PENJABAT BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

ADEHAM

Diundangkan di Panaragan pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008